

PERATURAN
KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG
KEHADIRAN PEGAWAI DAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA
DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan keadilan dalam pemberian tunjangan kinerja pada pegawai di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, perlu menambahkan komponen penilaian tunjangan kinerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kehadiran Pegawai dan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di lingkungan Lembaga Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
10. Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
12. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kehadiran Pegawai dan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1576);
13. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1528) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1740);
14. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1529);
15. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 17 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1530) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 17 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun

Pemantau Atmosfer Global (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1741);

16. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 555);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Pada Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 865);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG KEHADIRAN PEGAWAI DAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kehadiran Pegawai dan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1576), diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 2A dan Pasal 2B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2A

- (1) Tunjangan Kinerja diberikan berdasarkan penilaian komponen Tunjangan Kinerja.

- (2) Komponen penilaian Tunjangan Kinerja terdiri atas:
 - a. kehadiran;
 - b. produktivitas kerja; dan
 - c. sasaran kerja pegawai.
- (3) Bobot komponen penilaian Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. kehadiran 40 (empat puluh) persen;
 - b. produktivitas kerja 30 (tiga puluh) persen; dan
 - c. sasaran kerja pegawai 30 (tiga puluh) persen.
- (4) Waktu penilaian komponen penilaian Tunjangan Kinerja dilakukan sebagai berikut:
 - a. kehadiran dinilai setiap hari;
 - b. produktivitas kerja dinilai setiap bulan; dan
 - c. sasaran kerja pegawai dinilai setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 2B

Penilaian komponen kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan kehadiran Pegawai sesuai dengan Jam Kerja.

2. Ketentuan Pasal 3 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

BAB II

HARI DAN JAM KERJA PEGAWAI

Pasal 3

- (1) Hari kerja di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ditetapkan 5 (lima) hari kerja mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat.
- (2) Jumlah Jam Kerja efektif dalam 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam ditetapkan sebagai berikut:

- a. hari Senin sampai dengan hari Kamis, pukul 07.30 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat;
 - b. hari Jumat, pukul 07.30 sampai dengan pukul 16.30 waktu setempat; dan
 - c. waktu istirahat, pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat, kecuali hari Jumat pukul 11.30 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat.
- (3) Ketentuan Jam Kerja pada bulan ramadhan mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang aparatur negara dan reformasi birokrasi.
3. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Selain hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, bagi unit kerja yang tugasnya bersifat khusus dapat menerapkan hari dan jam kerja khusus.
- (2) Hari dan jam kerja khusus dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dalam 1 (satu) hari ditetapkan 3 (tiga) pembagian jadwal dinas, yaitu:
 1. jadwal dinas pagi, pukul 06.30 sampai dengan pukul 15.00 waktu setempat;
 2. jadwal dinas siang, pukul 14.30 sampai dengan pukul 23.00 waktu setempat; dan
 3. jadwal dinas malam, pukul 22.30 sampai dengan pukul 07.00 waktu setempat.
 - b. Penetapan jadwal sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan melalui Surat Perintah dari pimpinan unit kerja dan dapat disiapkan untuk periode hari, bulan, triwulan dan/atau semester.

- c. Pelaksanaan jadwal dinas dilakukan berdasarkan tanggung jawab kewenangan dan hak jabatan dan/atau perintah kedinasan.
4. Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 2 (dua) BAB, yakni BAB IVA dan BAB IVB sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IVA PRODUKTIVITAS KERJA

Pasal 15A

- (1) Setiap Pegawai wajib melakukan pengisian produktivitas kerja sesuai dengan hari dan Jam Kerja Pegawai.
- (2) Pengisian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk laporan pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengisi uraian produktivitas kerja dalam format *spreadsheet*.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengisian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Badan.

Pasal 15B

- (1) Produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A ayat (2) wajib divalidasi oleh atasan langsung.
- (2) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa persetujuan maupun tidak disetujui oleh atasan langsung.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara validasi oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Badan.

Pasal 15C

- (1) Dalam hal Pegawai tidak melakukan pengisian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A ayat (1) maka dilakukan pemotongan Tunjangan Kinerja.
- (2) Besaran Tunjangan Kinerja dibayarkan sesuai dengan produktivitas kerja yang disetujui oleh atasan langsung.

Pasal 15D

- (1) Bagi Pegawai yang menjalani tugas belajar, dianggap mencapai produktivitas kerja sepanjang masih dalam masa tugas belajar yang ditentukan.
- (2) Pengisian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menginput status tugas belajar Pegawai terkait disertai rentang waktu pelaksanaan tugas belajar berdasarkan Keputusan Tugas Belajar.

BAB IVB

SASARAN KERJA PEGAWAI

Pasal 15E

- (1) Sasaran Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (2) huruf c wajib disusun oleh Pegawai berdasarkan rencana kerja tahunan unit kerja yang bersangkutan.
- (2) Sasaran Kerja Pegawai yang sudah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.
- (3) Sasaran Kerja Pegawai ditetapkan pada bulan Januari dan dievaluasi setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 15F

- (1) Sasaran Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15E dinilai berdasarkan capaian Sasaran Kerja Pegawai.

- (2) Capaian Sasaran Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perbandingan antara capaian dan target Sasaran Kerja Pegawai setiap 6 (enam) bulan.
 - (3) Laporan capaian Sasaran Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) divalidasi oleh atasan langsung setiap 6 (enam) bulan.
 - (4) Persentase capaian Sasaran Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling tinggi 100 (seratus) persen dari bobot komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (3) huruf c.
 - (5) Tata cara penyusunan Sasaran Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15E ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Badan.
 - (6) Besaran Tunjangan Kinerja berdasarkan nilai capaian Sasaran Kerja Pegawai dibayarkan sesuai dengan Range Capaian Sasaran Kerja Pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
5. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Pegawai berhak mendapatkan pembayaran Tunjangan Kinerja sesuai jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Tunjangan Kinerja di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

6. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Besaran Tunjangan Kinerja bagi CPNS dibayarkan sebesar 80 (delapan puluh) persen dari jumlah

Tunjangan Kinerja yang diterima dalam kelas jabatannya.

- (2) Besaran Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang dibebaskan dari jabatan karena melaksanakan tugas belajar dibayarkan sebesar:
 - a. 100 (seratus) persen bagi Pegawai tugas belajar yang tidak mendapatkan tunjangan tugas belajar;
 - b. selisih antara tunjangan tugas belajar dan Tunjangan Kinerja yang diterima dalam jabatannya bagi Pegawai tugas belajar di dalam negeri yang mendapatkan tunjangan tugas belajar; atau
 - c. 50 (lima puluh) persen bagi Pegawai tugas belajar di luar negeri yang mendapatkan tunjangan tugas belajar; dan
 - d. 100 (seratus) persen bagi Pegawai tugas belajar untuk Tunjangan Kinerja ketiga belas.sesuai dengan kelas jabatan terakhir yang didudukinya.
- (3) Besaran Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang menduduki jabatan fungsional peneliti dan perancang peraturan perundang-undangan yang merangkap jabatan struktural di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya diberikan satu Tunjangan Kinerja untuk jabatan struktural atau fungsional yang menguntungkan bagi yang bersangkutan.
- (4) Besaran Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang diperbantukan atau dipekerjakan di luar instansi dibayarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebesar 0 (nol) persen dari Tunjangan Kinerja yang diterima.

7. Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 19A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A

Besaran Tunjangan Kinerja bagi Pegawai mendapatkan masa perpanjangan tugas belajar dibayarkan sebesar:

- a. 50 (lima puluh) persen bagi Pegawai tugas belajar yang tidak mendapatkan tunjangan tugas belajar; atau
- b. 25 (dua puluh lima) persen bagi Pegawai tugas belajar yang mendapatkan tunjangan tugas belajar; sesuai dengan kelas jabatan terakhir yang didudukinya.

8. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 24A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24A

Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa izin atau tanpa alasan yang sah sebanyak 65 (enam puluh lima) persen dari jumlah hari kerja pada bulan berjalan, besaran Tunjangan Kinerja yang dibayarkan sebesar 0 (nol) persen dari jumlah Tunjangan Kinerja yang diterima dalam kelas jabatannya.

Pasal II

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 2017

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Ttd.

ANDI EKA SAKYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 agustus 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1177

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Hukum dan Organisasi



WAHJU ADJI HERPRIARSONO, SH., DESS.

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN
METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR
11 TAHUN 2013 TENTANG KEHADIRAN PEGAWAI DAN
PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA DI LINGKUNGAN
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

RANGE CAPAIAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

Capaian SKP	Besaran Tunjangan Kinerja (%)
85 sampai dengan 100	100
80 sampai dengan 84	95
76 sampai dengan 79	85
71 sampai dengan 75	75
66 sampai dengan 70	65
61 sampai dengan 65	60
56 sampai dengan 60	55
51 sampai dengan 55	50
46 sampai dengan 50	45
41 sampai dengan 45	40
36 sampai dengan 40	35
31 sampai dengan 35	30
26 sampai dengan 30	25
21 sampai dengan 25	20
16 sampai dengan 20	15
11 sampai dengan 15	10
<11	0

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Ttd.

ANDI EKA SAKYA



Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

WAHJU ADJI HERPRIARSONO, SH., DESS.